SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 225/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 499/UN7.P/HK/2016 TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA (S1) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Diponegoro telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 2079/UN7.P/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa dalam pelaksanaan tata kelola program studi sesuai nomenklatur, Program Studi Kedokteran Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi adalah Program Studi yang berbeda sebagaimana Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, maka penyebutan nama program studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 2079/UN7.P/HK/2019 mengalami perubahan;

c. bahwa perubahan sebagaimana tercantum dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan :

1. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Nomor 1054/UN7.5.4.2.1/AK/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Permohonan Revisi SK Rektor No 2079/UN7.P/HK/2019;
2. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 414/UN7.2./BA/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pertimbangan dan Persetujuan Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi;

3. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 290/UN7.P1/TU/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Permohonan Pengajuan draft SK Rektor tentang Perubahan kedua Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 499/UN7.P/HK/2016 TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA (S1) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada penyebutan Program Studi, sebagaimana telah diubah pada Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2079/UN7.P/HK/2019 tanggal 23 Desember 2019 menjadi sebagai berikut:

Semula :

Program Studi Kedokteran Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Berubah menjadi :

1. Program Studi Kedokteran Gigi
2. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka:

1. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini; dan
2. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 499/UN7.P/HK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

3. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2079/UN7.P/HK/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro

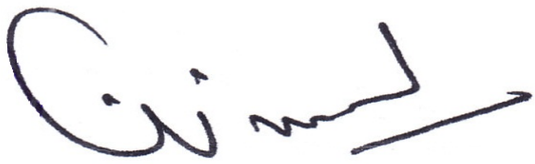

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Direktur di Undip;
5. Para Ketua Lembaga Undip